



PUTUSAN

Nomor 445 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. RONI WIJAYA;**
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/9 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan P. Sirih Timur I Blok AE Nomor 93,
Taman Galaxy Bekasi, atau Kemang Pratama
Raya Blok A Nomor 12 A, Kemang Pratama,
Bekasi;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur Keuangan dan Operasional PT.
Dutasari Citalaras;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RONI WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan" dan "Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. RONI WIJAYA selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 4 x Rp10.254.308.910,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yaitu sebesar Rp41.017.235.640,00 (empat puluh satu miliar tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 8 (delapan) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti selengkapnya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor PDS-03/M.1.14/Ft.2/02/2020 *juncto* Nomor PDS-04/M.1.14/Ft.2/02/2020 tanggal 21 Juli 2020 berupa:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 18, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Machfud Suroso;
 - Barang bukti Nomor urut 19 sampai dengan Nomor urut 26, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor urut 27 sampai dengan Nomor urut 29, dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa Ir. RONI WIJAYA membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Sel, tanggal 5 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Ir. RONI WIJAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan dan Pencucian Uang", sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dan dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda pajak sebesar 2 X Rp10.254.308.910,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yaitu sebesar Rp20.508.617.820,00 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Sel, tanggal 5 Agustus 2020 berupa:
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 18 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Machfud Suroso;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor urut 19 sampai dengan Nomor urut 26, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor urut 27 sampai dengan Nomor urut 29, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 6, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 403/PID.SUS/2020/PT DKI., tanggal 22 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan-permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Sel, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2021 tanggal 22 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Ir. RONI WIJAYA tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 403/PID.SUS/2020/PT. DKI, tanggal 22 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Sel, tanggal 5 Agustus 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda 2 x Rp10.254.308.910,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh empat tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan total sejumlah Rp20.508.617.820,00 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta.Pid/Peninjauan Kembali/2021/PN. Jkt. Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 Juli 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 7 Juni 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada pokoknya ada 3 hal, yakni:
 1. Adanya *novum*;
 2. Adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang termuat dalam putusan *Judex Juris*;
 3. Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana Ir. Roni Wijaya adalah seorang Saksi kecuali (*whistle blower*) dalam perkara Korupsi Proyek P3SON Hambalang, sehingga harus dilindungi;
- Bahwa setelah mempelajari Memori Peninjauan Kembali dan pendapat Jaksa Penuntut Umum, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, maka terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa alasan peninjauan kembali pada ad.1 mengenai adanya "*novum*" berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 815/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Sel, tanggal 7 Januari 2021 atas nama Terdakwa Machfud Suroso; adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dimaksudkan untuk membuktikan adanya disparitas dalam pemidanaan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Terdakwa Machfud Suroso yang hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 - b. Bahwa alasan peninjauan kembali pada ad.1 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena selain bukti *a quo* tidak memiliki kualitas sebagai *novum*, juga mengenai adanya perbedaan lamanya pidana penjara antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Terdakwa Machfud Suroso meskipun perkaranya terkait dan berhubungan, disebabkan karena tindak pidana yang terbukti dalam putusan perkara Terdakwa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2022



Machfud Suroso hanya Tindak Pidana Perpajakan sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selain terbukti melakukan Tindak Pidana Perpajakan juga terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut harus dikesampingkan;

- c. Bahwa alasan peninjauan kembali pada ad.2 mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan *Judex Juris* tidak ternyata adanya muatan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, *Judex Juris* dalam putusannya sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menginstruksikan untuk membeli dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan membuat bukti pembayaran fiktif terkait faktur pajak tersebut seolah-olah ada pembelian *riil*, ada pencairan uang, akan tetapi tidak dibayarkan kepada *supplier* namun dibuat bukti pembayaran dan dibukukan sebagai pembelian barang;
- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga menerbitkan *voucher* bukti pembayaran seolah-olah ada pembayaran atas pembelian barang yang disertai cek dan bilyet giro PT Dutasari Citralaras yang nilainya sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas nama 34 (tiga puluh empat) perusahaan yang sebenarnya cek dan bilyet giro tersebut tidak pernah dicairkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut;
- e. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menyamakan hasil tindak pidana perpajakan tersebut dengan membeli aset berupa beberapa unit apartemen di Sunter Park View, apartemen Centre Point Bekasi dan 1 (satu) unit kios, apartemen Sudirman Suite sebanyak 1 (satu) unit, maka dengan demikian alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;
- f. Bahwa alasan peninjauan kembali pada ad.3 inipun tidak dapat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena hal tersebut sudah terungkap sejak persidangan perkara pada tingkat pertama, sehingga tidak lagi mengandung sifat pembuktian sebagai keadaan baru, oleh karena itu alasan ini harus pula dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP DAN Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Ir. RONI WIJAYA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 445 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)